



PUTUSAN

Nomor : 314/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKTORA RIZKI ABADI.**
Tempat lahir : Tangerang.
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Oktober 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016
No. 1094, Kel. Serua Kec. Ciputat, Tangerang Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 15 Desember 2012, No : Sprin/579/XII/2012/Sat Res Narkoba ;
sejak tanggal : 15 Desember 2012, s/d tanggal : 3 Januari 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 28 Desember 2012, No: B-1971/O.1.14.3/Euh.1/12/2012 ;
sejak tanggal : 04 Januari 2013, s/d tanggal : 12 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 12 Februari 2013 No. B-176/O.1.14.3/Euh.2/2/2013 ;
Sejak tanggal : 12 Februari 2013 s/d tanggal : 03 Maret 2013 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal 18 Februari 2013 Nomor : 358/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 21 Februari 2013 s/d tanggal : 22 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Maret 2013 Nomor : 358/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 23 Maret 2013 s/d tanggal : 21 Mei 2013 ;

Hal 1 dari 19 Hal Putusan No. 314/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **ADI SETIYANTO, SH** Advokat /
Penasihat Hukum pada LBH FH UPN “Veteran” JAKARTA berdasarkan Penetapan No.
314/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Maret 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 314/
Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Februari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 314/
Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 27 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan
perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh
Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang
pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa OKTORA RIZKI ABADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan Primair.
- 2 Membebaskan terdakwa OKTORA RIZKI ABADI, oleh karena itu dari dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3 Menyatakan Terdakwa OKTORA RIZKI ABADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTORA RIZKI ABADI, dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) Sub 1 (satu) Bulan penjara;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1958 gram;
- 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 31,9206 gram.
- Sisa hasil laboratorium berat netto akhir seluruhnya GANJA 31,1107 gram.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menerima Nota pembelaan atau Pledooi Tim Penasihat Hukum Terdakwa OKTORA RIZKI ABADI untuk seluruhnya ;
- 2 Meringankan seringan-ringannya Terdakwa OKTORA RIZKI ABADI dari semua hukuman ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan replik / tanggapan dan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas replik / tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan duplik / tanggapan dan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **OKTORA RIZKI ABADI** pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Perumahan Bukit Nusa Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 saksi SUHARNO, saksi HENDRA KAMAJAYA dan saksi EKA HADI ISMAIL (ketiganya Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat wilayah Jakarta Selatan bahwa di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut sekira jam 20.30 WIB, para saksi mencurigai terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh para saksi terhadap terdakwa didapati 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1958 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan atas keterangan terdakwa masih ada lagi 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram di dalam kamar rumah terdakwa di laci lemari pakaian, selanjutnya saksi HENDRA KAMAJAYA menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa OKTORA RIZKI ABADI mengakui barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARDI (DPO) di dalam area Kampus Universitas Pancasila Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan uang sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis Ganja, yang 2 (dua) bungkus sudah habis terdakwa gunakan sedangkan yang 1 (satu) bungkus kertas berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dengan berat netto 2, 1118 gram dan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,9989 gram disita Polres Metro Jakarta Selatan sebagai barang bukti, adapun terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO).

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa bahan/daun kering yang diduga Ganja tersebut adalah tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris No.278 L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA. Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1958 gram dan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 31,9206 gram tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9** Lampiran **Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan sisa hasil laboratorium berat netto akhir seluruhnya Ganja 31,1107 gram milik terdakwa OKTORA RIZKI ABADI.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **OKTORA RIZKI ABADI** pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil

Hal 5 dari 19 Hal Putusan No. 314/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 saksi SUHARNO, saksi HENDRA KAMAJAYA dan saksi EKA HADI ISMAIL (ketiganya Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat wilayah Jakarta Selatan bahwa di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut sekira jam 20.30 WIB, para saksi mencurigai terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh para saksi terhadap terdakwa didapati 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1958 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan atas keterangan terdakwa masih ada lagi 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram di dalam kamar rumah terdakwa di laci lemari pakaian, selanjutnya saksi HENDRA KAMAJAYA menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa OKTORA RIZKI ABADI mengakui barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARDI (DPO) di dalam area Kampus Universitas Pancasila Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan uang sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis Ganja, yang 2 (dua) bungkus sudah habis terdakwa gunakan sedangkan yang 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1118 gram dan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,9989 gram disita Polres Metro Jakarta Selatan sebagai barang bukti, adapun terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO).

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa bahan/daun kering yang diduga Ganja tersebut adalah tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris No.278 L/XII/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA. Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1958 gram dan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun 31,9206 gram tersebut adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan sisa hasil laboratorium berat netto akhir seluruhnya Ganja 31,1107 gram milik terdakwa OKTORA RIZKI ABADI.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi HENDRA KAMAJAYA, dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Meetro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 saksi SUHARNO, saksi dan saksi EKA HADI ISMAIL (ketiganya Anggota

Hal 7 dari 19 Hal Putusan No. 314/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat wilayah Jakarta Selatan bahwa di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut sekira jam 20.30 WIB, para saksi mencurigai terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan/pakalan oleh para saksi terhadap terdakwa didapati 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1958 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan atas keterangan terdakwa masih ada lagi 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram di dalam kamar rumah terdakwa di laci lemari pakaian, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui memiliki barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, yang terdakwa dapati dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 13.00 Wib dari seseorang yang bernama ARDI (DPO) di dalam area Kampus Universitas Pancasila Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan uang sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis Ganja, yang 2 (dua) bungkus sudah habis terdakwa gunakan sedangkan yang 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1958 gram dan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram disita Polres Metro Jakarta Selatan sebagai barang bukti, adapun ganja tersebut dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa ada surat ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Saksi EKA HADI ISMAIL, , dibawah sumpah dalam pemeriksaan di persidangan pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 saksi SUHARNO, saksi dan saksi HENDRA KAMAJAYA (ketiganya Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat wilayah Jakarta Selatan bahwa di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika jenis . Ganja, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut sekira jam 20.30 WIB, para saksi mencurigai terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, selanjutnya para saksi langsung menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian oleh para saksi terhadap terdakwa didapati 1 (satu) bungkus kertas berwkan Ganja dengan berat netto 2,1958. gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan atas keterangan terdakwa masih ada lagi 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram di dalam kamar rumah terdakwa di laci lemari pakaian, selanjutnya saksi HENDRA KAMAJAYA menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui memiliki barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, yang terdakwa dapati dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 13.00 Wib dari seseorang

Hal 9 dari 19 Hal Putusan No. 314/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama ARDI (DPO) di dalam area Kampus Universitas Pancasila Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan uang sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis Ganja, yang 2 (dua) bungkus sudah habis terdakwa gunakan sedangkan yang 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1958 gram dan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram disita Polres Metro Jakarta Selatan sebagai barang bukti, adapun ganja tersebut dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO).

- Bahwa benar terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tanpa ada surat ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi. Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan tidak memerlukan Penasehat Hukum untuk mendampingi.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 20.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi SUHARNO, saksi HENDRA KAMAJAYA dan saksi EKA HADI ISMAIL (ketiganya Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, setelah para saksi menangkap terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian oleh para saksi terhadap terdakwa dan didapati 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1958 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan atas keterangan terdakwa masih ada lagi 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram di dalam kamar rumah terdakwa di laci lemari pakaian, selanjutnya saksi HENDRA KAMAJAYA menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengakui memiliki barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, yang terdakwa dapati dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 13.00 Wib dari seseorang yang bernama ARDI (DPO) di dalam area Kampus Universitas Pancasila Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan uang sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis Ganja, yang 2 (dua) bungkus sudah habis terdakwa gunakan sedangkan yang 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1958 gram dan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram disita Polres Metro Jakarta Selatan sebagai barang bukti, adapun ganja tersebut dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tanpa ada surat ijinnya dari yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1958 gram;
- 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 31,9206 gram.

Yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa OKTORA RIZKI ABADI adalah benar Positif GANJA/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim Sisa hasil laboratorium berat netto akhir seluruhnya GANJA 31,1107 gram.

Hal 11 dari 19 Hal Putusan No. 314/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 278 L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1958 gram;
- 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 31,9206 gram.

Yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa OKTORA RIZKI ABADI adalah benar Positif GANJA/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim Sisa hasil laboratorium berat netto akhir seluruhnya GANJA 31,1107 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yuridis yang ada tersebut diatas, akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah sesuai ketentuan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah didakwa terhadap Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu.

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

----- Yang dimaksud “Setiap orang” menurut ketentuan perundang- undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa OKTORA RIZKI ABADI,



dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Maksud “tanpa hak dan melawan hukum” disini adalah bahwa Terdakwa OKTORA RIZKI ABADI, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut, tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI dan bahwa dengan melakukan hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum yang berlaku untuk itu, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman :

Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang disita, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, bahwa tidak ada satu orang saksi pun yang melihat proses transaksi jual beli atau menjadi perantara Narkotika jenis Ganja tersebut yang dilakukan antara terdakwa OKTORA RIZKI ABADI dengan ARDI (DPO) maupun antara terdakwa OKTORA RIZKI ABADI

dengan sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO), oleh karena itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidaklah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar yakni Subsidiar : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Yang dimaksud “Setiap orang” menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa OKTORA RIZKI ABADI, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Maksud “tanpa hak dan melawan hukum” disini adalah bahwa Terdakwa OKTORA RIZKI ABADI, dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut, tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI dan bahwa dengan melakukan hal tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum yang berlaku untuk itu, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad. 3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang disita, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 20.30 Wib terdakwa OKTORA RIZKI ABADI telah ditangkap oleh saksi SUHARNO, saksi HENDRA KAMAJAYA dan saksi EKA HADI ISMAIL (ketiganya Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) di Perumahan Bukit Nusa Indah Jl. Jati Rt. 005/016 No. 1094, Kel. Serua, Kec. Ciputat Tangerang Selatan, setelah para saksi menangkap terdakwa dilakukan pengeledahan badan/pakaian oleh para saksi terhadap terdakwa dan didapati 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1958 gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan atas keterangan terdakwa masih ada lagi 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram di dalam kamar rumah terdakwa di laci lemari pakaian, selanjutnya saksi HENDRA KAMAJAYA menyuruh terdakwa untuk mengambilnya, kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa OKTORA RIZKI ABADI mengakui memiliki barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut, yang terdakwa dapati dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 13.00 Wib dari seseorang yang bernama ARDI (DPO) di dalam area Kampus Universitas Pancasila Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan dengan menggunakan uang sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis Ganja, yang 2 (dua) bungkus sudah habis terdakwa gunakan sedangkan yang 1 (satu) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto 2,1958 gram dan 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisi Ganja dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram disita Polres Metro Jakarta Selatan sebagai barang bukti, adapun ganja tersebut dengan maksud untuk terdakwa serahkan kepada sdr. REZA (DPO) dan DONI (DPO).

Dengan demikian unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah

Hal 15 dari 19 Hal Putusan No. 314/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



terpenuhi secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang dikemukakan dalam Pembelaan/Pleodoinya yang pada pokoknya menyatakan Menerima Nota pembelaan atau Pleodoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa OKTORA RIZKI ABADI untuk seluruhnya, oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1958 gram;
- 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 31,9206 gram.
- Sisa hasil laboratorium berat netto seluruhnya GANJA 31,1107 gram

dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang tidak bebas peredarannya dan ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan peredaran atas barang bukti tersebut, agar barang bukti tersebut tidak beredar lebih luas maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dengan segala jenisnya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup tepat dan adil ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, ketentuan dalam KUHAP serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **OKTORA RIZKI ABADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa : **OKTORA RIZKI ABADI** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ” ;

Hal 17 dari 19 Hal Putusan No. 314/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- 5 Menetapkan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana Penjara selama : **1 (satu) bulan** ;
- 6 Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 7 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;
- 8 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,1958 gram;
 - 9 (sembilan) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 28,7248 gram, dengan berat netto seluruhnya bahan/daun 31,9206 gram.
 - Sisa hasil laboratorium berat netto seluruhnya GANJA 31,1107 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari : **SELASA, TANGGAL 26 MARET 2013** oleh **ANDI RISA JAYA, SH., MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **Hj. SITI SURYATI, SH, MH** Dan. **AMINAL UMAM, SH.MH** -masing-masing sebagai Hakim Anggota-, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **P R A W O T O.**-Panitera Pengganti- dengan dihadiri **ELLA ANGELIA, SH.**-Jaksa / Penuntut Umum- dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SITI SURYATI, SH., MH

ANDI RISA JAYA, SH., MHum

-

AMINAL UMAM, SH., MH



Panitera Pengganti,

P R A W O T O